



## **DISERTASI**

**Judul :**

**PENCABUTAN HAK POLITIK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK  
BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PRESPEKTIF KEADILAN**

**Diajukan Oleh:**

**MARLINA SAMOSIR  
NIM: 208211003**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**



## **DISERTASI**

### **Judul:**

Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik  
Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam  
Perspektif Keadilan

### **Disusun oleh:**

MARLINA SAMOSIR  
NIM. 208211003

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

## Pengesahan

Nama : MARLINA SAMOSIR  
NIM : 208211003  
Program Studi : DOKTOR HUKUM  
Judul Disertasi : Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi  
Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif  
Keadilan  
Title : DEPRIVATION OF POLITICAL RIGHTS TO OCCUPY  
PUBLIC OFFICE FOR CONVICTED CORRUPTION  
CRIMES IN THE PERSPECTIVE OF JUSTICE

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi  
DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Juli  
-2024.

### Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
4. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



Pembimbing Pendamping:  
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,  
M.Hum., Dr., Prof.  
NIK/NIP: 10217003



Jakarta, 17-Juli-2024

Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

## Persetujuan

Nama : MARLINA SAMOSIR  
NIM : 208211003  
Program Studi : DOKTOR HUKUM  
Judul : Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi  
Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif  
Keadilan

Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Juni-2024

Pembimbing:  
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,  
MKn., Prof  
NIK/NIP: 10292010



Pembimbing Pendamping:  
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,  
M.Hum., Dr., Prof.  
NIK/NIP: 10217003



## Pernyataan

Nama : MARLINA SAMOSIR  
NIM : 208211003  
Program Studi : DOKTOR HUKUM  
Judul : Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi  
Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif  
Keadilan

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Juni-2024  
Yang menyatakan



MARLINA SAMOSIR  
NIM. 208211003

## **ABSTRAK**

### **JUDUL DISERTASI :**

### **PENCABUTAN HAK POLITIK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Nama Mahasiswa : MARLINA SAMOSIR

NIM : 208211003

Kata Kunci : Pencabutan Hak Politik, Jabatan Publik, Keadilan

Isi Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan. Pencabutan Hak Politik dalam Jabatan Publik diatur dalam beberapa peraturan PerUU sampai Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat suatu problema dan tidak ada kepastian maka tidak tercapai tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, dan tidak ada efek jera bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila aturan Hukumnya tidak ada kepastian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan deskriptif dan analisis normatif untuk mempelajari berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan konsep pencabutan hak politik menduduki jabatan publik. Hasil penelitian menemukan adanya disharmonisasi antara konsep peraturan perundang-undangan (KUHP, UU Tipikor) dengan putusan mahkamah konstitusi perspektif keadilan dalam pencabutan hak politik menduduki jabatan publik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, peneliti ini memberikan rekomendasi kebijakan dan panduan praktis bagi pembuat UU, Penegak Hukum, dan Pelaksana UU, serta para pihak yang terlibat dalam pencabutan hak politik.

## **ABSTRACT**

### **DISSERTATION TITLE:**

**DEPRIVATION OF POLITICAL RIGHTS TO OCCUPY PUBLIC OFFICE  
FOR CONVICTED CORRUPTION CRIMES IN THE PERSPECTIVE OF  
JUSTICE**

*Student Name : MARLINA SAMOSIR*

*NIM : 208211003*

*Keywords : Political Disenfranchisement, Public Office, Justice*

*Abstract Content :*

*This study aims to examine and analyze the deprivation of political rights to occupy public office of convicted corruption convicts in a Justice Perspective. Revocation of Political Rights in Public Office is regulated in several laws and regulations until the Constitutional Court Decision which makes a problem and there is no certainty, the legal objectives of certainty, expediency and justice are not achieved, and there is no deterrent effect for Perpetrators of Corruption Crimes if the rule of law is uncertain. The research methods used are normative juridical, descriptive approach and normative analysis to study various legal regulations related to the concept of political disenfranchisement to occupy public office. The results of the study found a disharmonization between the concept of laws and regulations (KUHP, Tipikor Law) with constitutional court rulings, a justice perspective in the revocation of political rights to occupy public office for convicted corruption crimes. In this context, this researcher provides policy recommendations and practical guidance for lawmakers, law enforcement, and law implementers, as well as parties involved in political disenfranchisement.*

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, telah diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Keadilan”, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dan mungkin masih jauh dari kata sempurna.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan mereka dalam perjalanan penelitian ini. Tidak ada yang bisa terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam penyelesaian disertasi ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pembimbing saya, yang terhormat Prof Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Promotor dan yang terhormat Prof Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum. selaku Co-Promotor, dengan segala kesibukan mereka telah banyak meluangkan waktu untuk memberi support, arahan, saran dan bimbingan yang tak ternilai dalam setiap langkah tahap demi tahap penelitian ini. Demikian pula saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada :

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba pendidikan ilmu hukum program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Tarumanagara Jakarta.
2. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., sebagai ketua penguji yang sekaligus sebagai Promotor saya yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyempurnakan Disertasi ini sampai selesai.
3. Yang terhormat, Ketua Program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum., yang sekaligus sebagai Co-Promotor saya, yang memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyempurnakan Disertasi ini sampai selesai.

4. Yang terhormat, Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., yang sekaligus sebagai penguji selama pelaksanaan sidang Disertasi saya yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyempurnakan Disertasi ini sampai selesai.
5. Yang Terhormat, seluruh dosen penguji pada sidang proposal, sidang hasil penelitian, sidang ujian tertutup Disertasi dan sidang ujian terbuka khususnya kepada Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.H. MPA., Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU, Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
6. Yang terhormat, seluruh dosen pengajar pada program studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah banyak memberikan kekayaan dan bekal ilmu hukum.
7. Seluruh staf akademik dan karyawan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
8. Seluruh teman-teman, rekan dosen, rekan kerja dan teman-teman seangkatan seperjuangan pada saat kuliah yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis.

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar Samosir yang telah memberikan dukungan, semangat, dan pengertian selama perjalanan panjang ini. Keberhasilan saya tidak akan terwujud tanpa dukungan dan cinta yang mereka berikan. Secara khusus penghargaan saya tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Wasinton Samosir dan Lasma Manurung yang selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan anaknya, dan didikan yang luar biasa bahkan memberikan segalanya yang tak ternilai bagi kehidupan saya. Terlebih kepada suami tercinta, James Maarseven Pasaribu. Dan Anak saya Jessicha Pasaribu tersayang yang selalu mendukung dan memberikan support selama penyusunan Disertasi ini serta doa dan pengorbanannya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis, dan besar harapan semoga tujuan dari penelitian disertasi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih baik dan lebih inovatif di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang di berikan.

Jakarta, 17 Juli 2024

Hormat saya,

MARLINA SAMOSIR

## DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN

JUDUL

.....

.....

i

HALAMAN

PENGESAHAN

.....

.....

ii

HALAMAN

PERSETUJUAN

.....

.....

iii

PERNYATAAN

.....

.....

iv

ABSTRAK

.....

.....

v

ABSTRAK

.....

.....

vi

KATA

PENGANTAR

.....  
.....

vii

DAFTAR

ISI

.....  
.....

x

BAB

I

PENDAHULUAN

1

A. Latar

Belakang

.....

1

B. Rumusan

Masalah

.....

18

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Penelitian

.....

18

D. Kerangka

Konsep

.....

19

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| E. Landasan                                         |                                          |
| Teori                                               |                                          |
| .....                                               |                                          |
| 33                                                  |                                          |
| F. Sistematika                                      |                                          |
| Penulisan                                           |                                          |
| .....                                               |                                          |
| 44                                                  |                                          |
| BAB II                                              | TINJAUAN UMUM TEORI HUKUM DAN PENCABUTAN |
|                                                     | HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI            |
| .....                                               |                                          |
| 47                                                  |                                          |
| A. Tinjauan Umum Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dan |                                          |
| Pencabutan Hak Politik                              |                                          |
| .....                                               |                                          |
| 47                                                  |                                          |
| 1. Korupsi                                          |                                          |
| .....                                               |                                          |
| 47                                                  |                                          |
| 2. Tindak Pidana                                    |                                          |
| Korupsi                                             |                                          |
| .....                                               |                                          |
| 63                                                  |                                          |
| 3. Pencabutan Hak                                   |                                          |
| Politik                                             |                                          |
| .....                                               |                                          |
| 72                                                  |                                          |
| 4. Pencabutan Hak Politik Berdasarkan HAM           |                                          |
| .....                                               |                                          |
| 80                                                  |                                          |

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| 5. Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Hukum Pidana      |  |
| .....                                                   |  |
| 87                                                      |  |
| B. Teori Teori Negara Hukum Sebagai <i>Grand Theory</i> |  |
| .....                                                   |  |
| 89                                                      |  |
| 1. Negara                                               |  |
| .....                                                   |  |
| 89                                                      |  |
| 2. Hukum                                                |  |
| .....                                                   |  |
| 91                                                      |  |
| 3. Kekuatan dan Sistem Pemerintahan                     |  |
| .....                                                   |  |
| 92                                                      |  |
| 4. Negara Hukum                                         |  |
| .....                                                   |  |
| 97                                                      |  |
| C. Teori Pemidanaan Sebagai <i>Middel Theory</i>        |  |
| .....                                                   |  |
| 109                                                     |  |
| 1. Hukum Pidana                                         |  |
| .....                                                   |  |
| 109                                                     |  |
| 2. Tindak Pidana                                        |  |
| .....                                                   |  |
| 111                                                     |  |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 3. Penggolongan<br>Pidana                                | Tindak |
| .....                                                    |        |
| 113                                                      |        |
| 4. Jenis-Jenis<br>Pidana                                 | Tindak |
| .....                                                    |        |
| 115                                                      |        |
| 5. Pengertian<br>Pemidanaan                              |        |
| .....                                                    |        |
| 116                                                      |        |
| 6. Teori<br>Pemidanaan                                   |        |
| .....                                                    |        |
| 118                                                      |        |
| 7. Tujuan<br>Pemidanaan                                  |        |
| .....                                                    |        |
| 120                                                      |        |
| 8. Jenis-Jenis<br>Pemidanaan                             |        |
| .....                                                    |        |
| 132                                                      |        |
| 9. Pertimbangan<br>Hakim                                 |        |
| .....                                                    |        |
| 134                                                      |        |
| D. Teori Keadilan Sebagai <i>Applied</i><br><i>Theor</i> |        |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 136             |              |
| 1. Pengertian   | Keadilan     |
| 136             |              |
| 2. Hukum        | dan Keadilan |
| 150             |              |
| 3. Hukum        | dan Keadilan |
| Masyarakat      |              |
| 151             |              |
| 4. Pemerintahan | yang         |
| Baik            |              |
| 152             |              |
| 5. Keadilan     |              |
| Sosial          |              |
| 157             |              |

### BAB III METODE PENELITIAN

|            |            |
|------------|------------|
| 159        |            |
| A. Jenis   | penelitian |
| 161        |            |
| B. Sifat   |            |
| Penelitian |            |
| 164        |            |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| C. Jenis dan Sumber Data |  |
|--------------------------|--|

.....  
165

|                        |  |
|------------------------|--|
| D. Teknik Analisa Data |  |
|------------------------|--|

.....  
167

|                        |       |
|------------------------|-------|
| BAB IV DATA PENELITIAN | HASIL |
|------------------------|-------|

.....  
173

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A. Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

.....  
173

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia |  |
|---------------------------------------------|--|

.....  
174

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|

.....  
178

|                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| B. Perbedaan antara Ketentuan Hukum Pidana, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Calon Pejabat dalam Jabatan Publik yang Pernah Ditetapkan sebagai Terpidana. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| .....                                                                                                                                                  | 184   |
| C. Masa Tunggu untuk Mantan Narapidana Supaya Berkesempatan Lagi Menjadi Bakal Calon Pejabat Dalam Jabatan Publik                                      | ..... |
| .....                                                                                                                                                  | 206   |
| D. Putusan Hakim dalam Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi                                            | ..... |
| .....                                                                                                                                                  | 208   |
| BAB V PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM MENDUDUKI JABATAN PUBLIK BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI                                                       | ..... |
| .....                                                                                                                                                  | 249   |
| A. Pengaturan Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi Terpidana Korupsi Berdasarkan Asas Keadilan Di Indonesia             | ..... |
| .....                                                                                                                                                  | 249   |
| 1. Pencabutan Hak Politik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | ..... |
| .....                                                                                                                                                  | 252   |

2. Peraturan Yang Bertentangan Dan Masih Berlaku

.....  
252

B. Pencabutan Hak Politik Menduduki Jabatan Publik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

.....  
272

C. Akibat Hukum Jika Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

.....  
285

BAB IV PENUTUP

299

A. Kesimpulan

.....  
299

B. Saran

.....  
301

DAFTAR

PUSTAKA

.....  
.....  
304

LAMPIRAN

.....

.....

311

LAMPIRAN A : SK PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

LAMPIRAN B : REKAP BIMBINGAN

LAMPIRAN C : SURAT KETERANGAN TURNITIN

LAMPIRAN D : *LETTER OF ACCEPTENCE JURNAL*

LAMPIRAN E :BUKTI TERBIT JURNAK

LAMPIRAN F : DAFTAR RIWAYAT HIDUP